

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi saat ini sangat memberikan pengaruh dan dampak yang cukup besar ke dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya kemajuan teknologi tidak selalu memberikan dampak positif tetapi dapat memberikan dampak negatif juga. Terjadinya kejahatan dengan berbagai macam modus operandi melalui media sosial yang semata-mata hanya mencari keuntungan pribadi yang sudah jelas-jelas perbuatan tersebut merugikan pengguna media sosial lainnya. Munculnya kejahatan dengan modus baru yaitu kejahatan yang berbasis menggunakan jaringan komputer atau melalui media sosial yang kerap dikenal dengan sebutan *cyber crime*.¹

Kejahatan di media sosial semakin beragam jenisnya bahkan sasarannya tidak mengenal umur saat ini banyak anak yang menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan karena mereka berpikir bahwa anak-anak masih terbilang polos dan lugu mereka akan lebih mudah untuk dikelabui. Sudah sepatutnya anak mendapatkan perlindungan khusus agar mereka terjamin dalam tumbuh kembangnya karena anak sangat rentan terhadap sesuatu terlebih lagi kepada sesuatu hal yang dapat merusak mentalnya, karena faktanya anak cenderung lebih mudah mengalami trauma.²

Perlindungan hukum terhadap anak yaitu salah satu upaya yang digunakan untuk memberikan perlindungan menyangkut mengenai kebebasan dan hak asasi yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Pembagian perlindungan anak terbagi menjadi dua yaitu perlindungan secara yuridis (bidang hukum publik dan perdata), perlindungan non yuridis (bidang sosial, kesehatan dan pendidikan).³

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan mengenai

¹ Angeli, H., & Teguh, S., "*Child Cyber Grooming* Sebagai Bentuk Modus Baru *Cyber Space Crimes*", *Bhirawa Law Journal* 2(1), (2021), hlm. 2

² Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), hlm. 7

³ Uilly, T. E. M & Ari Wibowo, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial", *In prosiding Seminar Hukum Aktual* 1(1), (2023), hlm. 24

pengertian anak. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴ Sedangkan dalam pandangan Islam, anak merupakan seseorang yang sudah ada sejak dalam kandungan sampai ia berusia 18 tahun. Para Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini ada yang mengatakan bahwa anak itu tercipta sejak bertemunya sperma dengan ovum di dalam rahim ibu, ada juga yang mengatakan bahwa anak itu tercipta ketika ruh ditiupkan dalam tubuh janin yang berusia 120 hari atau 4 bulan.⁵

Tindak pidana pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang meresahkan dan dengan seiring berkembangnya zaman pelecehan seksual biasanya dilakukan secara langsung. Namun kini banyak pelecehan seksual yang dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui perantara media sosial. Sanksi atas pelanggaran tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia atau yang biasanya dikenal dengan pencabulan diatur dalam KUHP Pasal 289 yang berbunyi :⁶

“Barang siapa yang melakukan atau memaksa seseorang dengan kekerasan dan ancaman agar orang tersebut melakukan perbuatan cabul, maka akan diancam pidana paling lama sampai sembilan tahun”

Bentuk pelecehan seksual terbagi ke dalam beberapa bagian yaitu :⁷

- 1) Pelecehan verbal adalah pelecehan yang dilakukan melalui ucapan kepada korbannya bisa saja hal ini berbentuk candaan. Seperti *catcalling* candaan yang biasanya mengarah ke hal-hal yang berbau mesum dan biasanya korban merasa terganggu.
- 2) Pelecehan non verbal adalah pelecehan yang dilakukan secara terang-terangan oleh pelaku berupa tindakan atau gerakan tubuh yang mengarah ke hal-hal seksual yang membuat korban merasa tidak nyaman. Seperti pelaku yang dengan sengaja

⁴ Siti Novriannisya & Fadli, A. N, “Tindak Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak”. *Jurnal Perkembangan Hukum Alauddin* 4(2), (2022), hlm. 322

⁵ Shofiyul, F. H, “Eksploitasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dan Hukum Pidana Islam”, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2(2), (2016), hlm. 278-279

⁶ Maulidatul Munawaroh & Eva, E. K. A, “Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Media Sosial Perspektif UU ITE”, *Mahasiswa Rekten* 3(1), (2022), hlm. 62

⁷ Anna, M. S, Astuti, N. F, Patrick, C, Yonna, B. S, “*Child grooming* sebagai bentuk pelecehan seksual anak melalui aplikasi permainan daring”, *SASI* 26(4), (2020), hlm. 492

menunjukkan alat kelaminnya secara tiba-tiba, memandangi tubuh orang lain dengan pandangan seksual.

- 3) Pelecehan fisik adalah pelecehan yang paling berbahaya karena si pelaku sudah berani menyentuh korban tanpa izin dengan cara melakukan kontak fisik yang memaksa tanpa persetujuan dari korban. Seperti mencium, memeluk, atau memegang bagian tubuh tertentu tanpa izin.

Di Indonesia terdapat kejahatan seksual dengan motif terbaru yang sedang menjadi topik hangat dalam setiap perbincangan ialah *child grooming*. *Child grooming* merupakan salah satu bentuk kejahatan modus operandi yang dilakukan orang dewasa pada anak di bawah umur dengan cara memanipulatif, membangun hubungan, kepercayaan, dan kedekatan emosional dengan tujuan mengeksploitasi mereka secara seksual. *Child grooming* merupakan tindak pidana pelecehan seksual yang mana perbuatannya dapat dilakukan secara nyata atau langsung dan hasilnya dinikmati secara langsung. Namun baru-baru ini kasus *child grooming* banyak terjadi secara virtual melalui aplikasi seperti game online, WhatsApp, Line, Telegram, Instagram dan aplikasi lainnya. Adapun bentuk atau macam kejahatan seksual anak yang memanfaatkan sistem teknologi dapat dikategorikan ke dalam beberapa bentuk yaitu *child sexual abuse/exploitation material*, *online grooming for sexual purpose*, *sexting*, *sexual extortion*, dan *live online child sexual abuse*.⁸

Awal mula ramai dibicarakan mengenai *child grooming* ini terjadi pada tahun 2019 yaitu modusnya dengan menggoda anak-anak *minor* atau di bawah umur perantaranya melalui media sosial seperti menggunakan *video call*, *chatting*, rekaman video yang mana si anak diminta untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh berkaitan dengan aktivitas seksual yang tidak lain hanya untuk memuaskan hasrat seksual si pelaku. Terlebih lagi jika si anak tidak mau menuruti apa yang pelaku inginkan biasanya pelaku akan mengancam dengan cara ia akan bunuh diri memperlihatkan bahwa ia menyakiti dirinya sendiri yang membuat korban merasa bersalah dan tidak tega. Tidak hanya itu pelaku juga mengancam bahwa ia akan

⁸ Dessy, L. O, S & Kade, R. M, "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Child Grooming*", *Kertha Wicaksana* 14(2), (2020), hlm. 119

membagikan foto atau video yang tidak senonoh yang sudah dilakukan korban dan pelaku saat itu tersebut kepada keluarga korban hal itu yang membuat korban merasa terancam dan tidak berdaya.⁹

Berdasarkan data KPAI tahun 2019 sampai 2024 menunjukkan bahwa setiap tahunnya angka anak sebagai korban Pornografi dan *Cyber crime* yang dilakukan melalui sosial media mengalami perubahan. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 87, 2020 tercatat sebanyak 103, 2021 tercatat sebanyak 345, 2022 tercatat sebanyak 64, 2023 tercatat sebanyak 46, 2024 tercatat sebanyak 21.¹⁰

Tabel 1.1 Anak Korban Pornografi dan *Cyber crime*

Anak Korban Pornografi dan <i>Cyber crime</i>					
2019	2020	2021	2022	2023	2024
87	103	345	64	46	21

Sumber: KPAI 2024

Jika dilihat berdasarkan tabel 1.1 di atas angka kejahatan yang menimpa anak melalui sosial media mengalami kenaikan dan penurunan, akan tetapi di tahun 2023 hingga 2024 angka kejahatan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Sampai sekarang peraturan atau sanksi mengenai kejahatan *child grooming* belum diatur secara khusus. Jika terdapat kasus yang berkaitan dengan *child grooming* terkadang dari pihak kepolisian juga mengambil kebijakan diskresi atau kebebasan bertindak mengambil keputusan yang diambil atas penilaian sendiri. *child grooming* dimasukkan ke dalam kategori sebagai tindakan pelecehan seksual atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kejahatan *child grooming* yang akan dibahas di dalam penelitian ini dilakukan melalui media sosial oleh karena itu pelaku *child grooming* dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:¹¹

⁹ Dessy, L. O, S & Kade, R. M, “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana *Child Grooming*”, *Kertha Wicaksana* 14(2), (2020), hlm. 19

¹⁰ KPAI, “Data Kasus Perlindungan Anak”, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>. Diakses pada 01 Oktober 2024

¹¹ Devi, T. H & Beniharmoni, H, “Perlindungan Terhadap Korban *Grooming* Yang Dilakukan Oleh Narapidana Pencabulan Anak”, *Humani (Hukum dan masyarakat madani)* 11(2), (2021), hlm. 339

”Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

Istilah mengenai kesusilaan menyangkut mengenai adab atau kesopanan, kesusilaan juga dapat diartikan sebagai yang identik dengan pornografi seperti tindakan pencabulan atau erotisme. Pasal tersebut dapat digunakan dalam bentuk kejahatan seksual bermodus apapun termasuk *child grooming*. Secara umum, pelaku *child grooming ini dapat* dibedakan menjadi tiga tipe: (1). Tipe keterikatan menyimpang (*distorted attachment offender*) pelaku berusaha menjalin hubungan emosional dengan korban atau anak. (2). Tipe yang sudah beradaptasi (*adaptable online groomer*) pelaku bertujuan untuk memuaskan hasrat seksualnya dengan cara memandang target seolah-olah sudah dewasa. (3). Tipe ketiga hiperseksual (*hyper sexualized offender*) pelaku mengalami kecanduan terhadap konten pornografi anak dan sering menjalin interaksi erat dengan pelaku lain.¹²

Dalam hukum Islam, kejahatan pelecehan seksual belum diatur secara eksplisit. Namun, Al-Qur’an secara jelas memuat aturan terkait pelecehan seksual dalam konteks *jarimah hudud, jarimah zina* karena tindakan tersebut dianggap mendekati perbuatan zina. Para Ulama menggolongkan pelecehan seksual sebagai tindak pidana *ta’zir*, di mana sanksi pidananya, menurut fiqh jinayah didasarkan pada unsur pemaksaan dan penganiayaan yang dialami korban.¹³

Al-Qur’an menyangkut tentang hukuman zina, karena pembahasan terperinci tentang hukum pelecehan seksual belum ada hal ini bisa dilihat pada surat Al-Isra ayat 32.¹⁴

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَا ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَمِيلاً

¹² Devi, T. H & Beniharmoni, H, hlm. 335

¹³ Muhammad, D, H, W, “Sanksi Pidana Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Mataram* 16(1), (2024), hlm. 68-78

¹⁴ Khozinatul Asrori & Moh. Ahmadi, “Pelecehan Seksual Perspektif Hukum Islam dan KUHP”, *Dar El-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan Pendidikan dan Humaniora* 11(1), (2024), hlm. 107

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.

Apabila ayat tersebut dipahami dan diterapkan maka perbuatan yang dapat menyebabkan perbuatan yang mendekati zina dapat terhindari. Tindakan yang berpotensi mengarah pada zina mencakup berbagai bentuk pelecehan Seperti halnya penelitian yang akan dibahas lebih lanjut mengenai kejahatan *child grooming* yang sudah seharusnya orang-orang terutama anak-anak menyadari akan bahayanya kejahatan ini. Oleh karena itu peneliti akan membahas secara lebih rinci lagi menjelaskan mengenai kejahatan *child grooming*.¹⁵

Dari rincian di atas yang sudah dijelaskan peneliti ingin fokus membahas mengenai sanksi yang diterapkan kepada pelaku *child grooming* berdasarkan Perspektif hukum pidana Islam. Karena itu peneliti ingin menulis skripsi yang berjudul **“Analisis Sanksi Pidana *Child Grooming* Dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Perspektif Hukum Pidana Islam”**

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang akan diteliti ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana *Child Grooming* dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur dan Sanksi Pidana *Child Grooming* dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimana Regulasi Pencegahan Pidana Terkait *Child Grooming* dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

¹⁵ Adinda, C. M, Kurniati, Abd. Rahman., “Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2(6), (2023), hlm. 2584-2585

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur dan Sanksi Pidana *Child Grooming* dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Unsur dan Sanksi Pidana *Child Grooming* dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk Mengetahui Regulasi Pencegahan Pidana Terkait *Child Grooming* dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dikatakan layak dan berkualitas apabila di dalamnya terdapat 2 (dua) aspek manfaat atau kegunaan sebagai bentuk diadakan sebuah penelitian. Dalam hal ini manfaat dari adanya analisis yang akan dilakukan peneliti sesuai dengan judul, maka peneliti telah merangkum adanya manfaat dalam penelitian ini yaitu terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Oleh karena itu, manfaat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya atau memperbanyak referensi serta literatur bagi yang ingin mengkaji atau meneliti mengenai kejahatan *child grooming*. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai suatu sumbangan pemikiran terutama dalam bidang hukum pidana Islam terkait permasalahan *child grooming* yang terbilang kejahatan baru dan perlu dikaji lebih dalam lagi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat kebijakan perlindungan anak, meningkatkan pemahaman terkait modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, serta menyediakan rekomendasi strategi pencegahan yang efektif untuk diterapkan dalam program edukasi dan advokasi yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari ancaman pelecehan di media sosial.

b. Bagi Instansi Kampus

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi instansi kampus terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi dalam membantu memberikan tambahan wawasan atau referensi terkait kejahatan *child grooming*.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berupa peningkatan kesadaran akan bahaya *child grooming* yang terjadi di sosial media, memberikan pengetahuan mengenai tanda-tanda dan cara pencegahan tersebut, serta mendorong orang tua dan komunitas yang ada untuk lebih aktif melindungi anak-anak melalui pengawasan, edukasi, dan penggunaan teknologi secara bijak.

E. Kerangka Berpikir

Teknologi saat ini berkembang dengan begitu pesat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Di samping perkembangan teknologi yang pesat tidak dapat dipungkiri kejahatan yang muncul pun semakin beragam jenisnya, pelaku kejahatan memanfaatkan teknologi untuk menjalankan aksinya. Kejahatan *online* atau yang lebih dikenal dengan *cyber crime* saat ini cukup menyita banyak perhatian dari banyak orang karena *cyber crime* telah menjadi suatu trend yang terbilang baru di setiap Negara termasuk Indonesia. Kejahatan *cyber crime* yang baru-baru ini terjadi ialah menimpa pada anak di bawah umur, yaitu kejahatan *child grooming*. *Child grooming*

ini serupa dengan pedofilia karena pelakunya mengincar anak-anak yang umurnya masih di bawah mereka.¹⁶

Kasus *child grooming* ini yang akan diteliti oleh peneliti yang banyak terjadi melalui media sosial caranya ialah pelaku membangun suatu hubungan atau ikatan emosional dengan anak yang bertujuan untuk memanipulasi bahkan mengikutsertakan anak dalam aktivitas seksual semata-mata hanya untuk kepuasan tersendiri. Para pelaku *child grooming* akan berpura-pura menjadi teman sebaya dan biasanya mereka akan memalsukan segala identitas mereka. Biasanya mereka akan berusaha dengan cara mendekati dan merayu sampai membuat korban nyaman dan percaya terhadap pelaku setelah itu pelaku akan melancarkan aksinya dengan cara meminta foto bahkan rekaman video yang berhubungan dengan aktivitas seksual.¹⁷

Kejahatan *child grooming* termasuk ke dalam kekerasan seksual dengan bentuk pelecehan seksual atau pencabulan, di Indonesia mengenai pelecehan seksual sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terletak dalam Pasal 290. Selain itu adapun aturan yang mengatur *cyber crime* termasuk pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial yaitu dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang ITE merupakan aturan yang diatur untuk mengatur segala tindak kejahatan berbasis teknologi termasuk kejahatan *child grooming*.¹⁸

Dalam Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang aturan dalam Undang-Undang ITE terutama menyangkut mengenai perbuatan kesusilaan maka ia akan dikenakan pidana sesuai dengan apa yang telah diatur. Dalam penelitian ini peneliti akan memfokuskan mengenai kejahatan *child grooming* yang telah diatur dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi

¹⁶ Nani, W. S, "Kejahatan *Cyber* Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer". *Jurnal Surya kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 5(2), (2018), hlm. 578-579

¹⁷ Ajeng, S. N & Warsono, W., "*Child Grooming* Pada Media Sosial Sebagai Modus Baru Pelecehan Seksual Anak di Desa Kedungpeluk". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7(2), (2023), hlm. 13098-13099

¹⁸ Angeli Holivia, "*Child Cyber Grooming* Sebagai Bentuk Modus Baru *Cyber Space Crimes*", *Bhirawa Law Journal* 2(1), (2021), hlm. 6-7

Elektronik. Walaupun secara tertulis terdapat aturan yang dapat digunakan untuk pelaku kejahatan *child grooming*, kejahatan itu masih tetap saja terjadi. Karena faktanya kejahatan ini sulit diberantas jika korban tidak melaporkannya dan masih ada juga korban yang terjebak kejahatan *child grooming* namun mereka masih belum menyadari akan hal tersebut.¹⁹

Di Indonesia terdapat beberapa kasus mengenai *child grooming*, kebanyakan kejahatan *child grooming* terjadi bermula dari perkenalan melalui media sosial. Terlebih lagi anak kecil zaman sekarang banyak yang sudah bermain media sosial, mereka mengerti cara mengoperasikannya akan tetapi tidak sedikit dari mereka yang belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Game online menjadi salah satu sarana terjadinya kejahatan *child grooming*, biasanya pelaku mencari korban melalui game online karena mereka dapat dengan mudah mendekati korban untuk dirayu dan kelabui contohnya si pelaku akan mengajak korban untuk “mabar” main bareng setelah itu pelaku akan mengajak berkenalan dan setelah dirasa cukup dekat pelaku akan beralih ke WhatsApp untuk bisa leluasa melancarkan aksinya.²⁰

Pelaku akan membangun suatu hubungan atau kepercayaan kepada korban dengan tujuan untuk melakukan kejahatan. Kebanyakan anak memang akan senang apabila mereka diperlakukan dengan baik oleh orang lain contohnya seperti mendapatkan perhatian, disanjung, mempunyai tempat untuk bercerita dan hal tersebut dilakukan pelaku untuk mendapatkan kepercayaan dari korban atau biasanya perlakuan tersebut disebut dengan *love bombing*. Maka dengan itu pelaku akan mendapatkan celah dengan lebih mudah karena pelaku telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari si korban. Kejahatan *child grooming* harus mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak, karena jika kejahatan ini dibiarkan begitu saja maka akan berakibat sangat buruk terutama pada psikis anak-anak yang menjadi korbannya. Apabila

¹⁹ Andiani, A & Adiando, M., “Pertanggungjawaban *Child Grooming* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3(3), (2023), hlm. 2631-2633

²⁰ Norberta, R. S & Yushinta, A.S., “Paratisme Media Sosial Dalam Konteks *Child Cyber Grooming* Pada Jejaring Sosial Games Hago”, *Relasi: Jurnal Penelitian Komunikasi* 3(1), (2023), hlm. 26-28

anak-anak sudah mendapatkan trauma maka ia akan terus mengingatnya di kemudian waktu dan itu akan menjadi suatu penghambat. Anak harus diberikan pemahaman lebih mengenai penggunaan media sosial agar mereka tidak terjebak kepada sesuatu yang akan merugikan dirinya karena saat ini kejahatan sangat beragam bentuknya tidak mengenal tempat bahkan media sosial pun dijadikan tempat untuk melakukan kejahatan.²¹

Hukum pidana Islam membagi ke dalam tiga klasifikasi tindak pidana beserta hukumannya yaitu: *hudud, qishash diyat dan ta'zir*. *Hudud* merupakan tindak pidana yang sanksinya sudah ditetapkan oleh Allah SWT adapun perbuatan yang termasuk ke dalam *jarimah hudud* yaitu antara lain: zina, *qadzaf*, pencurian, perampokan, pemberontakan, minum-minuman keras dan murtad. *Qishas diyat* merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman *Qishash* (hukuman setimpal) sedangkan *diyat* (hukuman ganti rugi). *Jarimah ta'zir* merupakan perbuatan maupun sanksinya telah ditetapkan atau ditentukan berdasarkan keputusan penguasa atau Hakim. Dalam Islam belum ada yang mengatur secara khusus mengenai kejahatan *child grooming* namun kejahatan ini serupa dengan pelecehan seksual. Karena tidak adanya ketentuan khusus mengenai pidana pelecehan seksual dalam Hukum Islam, maka pencabulan termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* dan hukumannya tidak diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti *jarimah hudud*. Kejahatan *child grooming* modusnya berupa pelecehan seksual di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah menyebutkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan perkara seksual itu disebut perzinahan. Namun sejauh ini pidana pelecehan seksual tidak ada ketentuan khusus dalam hukum Syariah.²²

Agar sistematika pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka peneliti akan memakai Teori Tujuan Pidana dalam Hukum Pidana Positif dan Teori *Maqashid Syariah* dalam Hukum Pidana Islam. Teori pidana diklasifikasikan menjadi ke dalam tiga kelompok utama yaitu: teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.²³

²¹ Dedi, M. S, Talitha, A.S, Sumiyati., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan *Grooming*”, *Jurnal Untag*, (2020), hlm. 101-103

²² Muhammad Rifqi et al., “Pelecehan Seksual Dalam Al-Qur'an”, *Jurnal Tafseer* 10(2), (2022), hlm. 164

²³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 13-14

Ketentuan sanksi di dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur kejahatan *child grooming* ialah implementasi dari berbagai teori tujuan pemidanaan. dalam hukum pidana Islam secara umum, menggunakan Teori *Maqashid Syariah* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudharatan bagi setiap makhluk sehingga tercipta rasa nyaman dan damai sebagaimana dikemukakan oleh Al-Ghazali. Teori ini juga sejalan dengan tujuan penetapan dalam Syariat (*Maqashid al-Syariah*) yang mencakup lima aspek utama: menjaga Agama (*hifzh al-din*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga akal (*hifzh al-aql*), dan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Prinsip ini memegang peranan penting dalam Hukum Pidana Islam, terutama dalam penerapan sanksi yang sangat dijunjung tinggi. Khususnya dalam kejahatan *child grooming* yang di dalamnya tidak disebutkan sanksinya, namun demi tercapainya ketertiban umum maka ketentuan sanksinya dilihat berdasarkan tinjauan hukum pidana Islam.²⁴

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, penelitian ini akan membahas objek penelitian dengan membahas mengenai definisi dan sanksi yang terkait dengan kejahatan *child grooming* yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pembahasan ini kemudian akan dianalisis menggunakan perspektif konsep Hukum Pidana Islam. Sehingga diharapkan, analisis tersebut dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelusuran menunjukkan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Penelitian Farah Cindy Adilah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan *Child Grooming* Oleh Oknum Guru Di Sekolah

²⁴ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, hlm. 13-14

Surabaya”. Di dalamnya menguraikan mengenai perlindungan hukum terhadap korban *child grooming* yang diberikan oleh pihak Polrestabes Surabaya dalam kasus Guru yang melakukan kejahatan *child grooming* kepada anak di Sekolah Surabaya yang melihat juga dari sisi hukum pidana Islamnya. Disinggung juga mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam Islam, berdasarkan hukum Islam hukuman yang dijatuhkan pada pelaku *child grooming* ini dapat dikenakan hukuman *ta'zir* di mana hukuman itu akan ditetapkan oleh Hakim sesuai dengan Al-Qur'an, Hadist. Di mana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang ada serta anak harus memperoleh sifat yang adil yang sama. Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti ialah persamaan mengenai objek kajian yang akan dibahas yaitu ialah mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *child grooming*. Adapun yang menjadi perbedaan ialah bahwa Farah Cindy Adilah menjadikan konsep hukum pidana Islam lebih mengarah ke perlindungan korban kejahatan *child grooming*, sedangkan peneliti menjadikan konsep Hukum Pidana Islam pemberian sanksi kepada pelaku kejahatan *child grooming*. Tidak hanya itu yang membedakan juga ialah dalam penelitian ini membahas kejahatan *child grooming* yang dilakukan di media sosial dengan menganalisis Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁵

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Qorin Annida Salma, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul penelitian “Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Seksual Dengan Modus *child grooming* (Studi Kasus Di LRC-KJHAM)”. Penelitian Qorin Annida Salma menguraikan mengenai segi kriminologi dari kejahatan *child grooming* yang didasarkan analisisnya berdasarkan studi kasus di LRC-KJHAM. Kesamaan antara penelitian tersebut dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini terletak pada aspek pembahasannya mengenai kejahatan *child grooming*. Namun yang menjadi pembedanya ialah dalam penelitian yang dilakukan Qorin menguraikan mengenai

²⁵ Farah Cindy, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Modus Kejahatan Child Grooming Oleh Oknum Guru Di Sekolah Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), hlm. 3

segi kriminologi. Sedangkan peneliti dalam penelitiannya menguraikan mengenai sanksi yang diterapkan bagi pelaku kejahatan *child grooming* yang dilakukan melalui sosial media lalu menganalisis sanksi di Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ditinjau juga dari sisi Hukum Pidana Islam.²⁶

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Gilang Ramadhan, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul penelitian “*Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana*”. Di dalam penelitian tersebut membahas mengenai perbuatan pelaku *child grooming* yang melancarkan aksinya melalui media sosial. Tidak hanya itu di dalam penelitiannya juga dibahas mengenai hukuman yang berlaku terhadap pelaku *child grooming* melalui media sosial yang menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai suatu dasar hukum. Penelitian tersebut juga membahas mengenai pemenuhan unsur atas tindakan pelaku *child grooming* yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Adapun persamaan antara penelitian tersebut dalam karya tulis ini adalah dalam hal pembahasan sama-sama membahas mengenai kejahatan *child grooming* yang dilakukan melalui media sosial dan menggunakan Undang-Undang yang sama sebagai landasan. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut, yaitu penelitian yang diteliti oleh Gilang lebih membahas *child grooming* secara umum dan pemenuhan unsur atas tindakan pelaku *child grooming*. Sedangkan peneliti lebih berfokus membahas mengenai sanksi yang diberlakukan untuk pelaku *child grooming* yang dilakukan melalui sosial media menggunakan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ditinjau juga dari perspektif Hukum Pidana Islam.²⁷
- d. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Fadillah mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Sriwijaya “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Child*

²⁶ Qorin, A. S, *Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming*. (Semarang: UIN Walisongo, 2022), hlm. 4

²⁷ Gilang Ramadhan, *Child Grooming Melalui Aplikasi Online Sebagai Tindak Pidana*, (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), hlm. 1-4

Grooming". Di dalam penelitian tersebut menguraikan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *child grooming* dan apa yang menjadi pertimbangan hukum oleh Hakim dalam putusan kejahatan *child grooming*. Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan karya tulis ini adalah dari segi pembahasan membahas mengenai kejahatan *child grooming*. Terdapat perbedaan dengan penelitian tersebut, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dian data awal menggunakan putusan dan dasar hukum yang digunakannya ialah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan peneliti menggunakan data awal yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ditinjau juga dari perspektif Hukum Pidana Islam.²⁸

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Imara Pramesti mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu dengan membawakan judul "*Cyber Child Grooming* sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Era Pandemi". Di dalam penelitian tersebut menguraikan mengenai kasus *child grooming* yang kian merebak di era pandemi covid 19. Adapun persamaan antara penelitian tersebut dengan karya tulis ini adalah dari segi pembahasan sama-sama membahas mengenai tindak pidana *child grooming* yang terjadi melalui sosial media. Sedangkan unsur pembedanya terletak pada data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data dari Komnas Perempuan mengenai data kekerasan berbasis gender online (KBGO) sedangkan peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain itu peneliti membahas dari segi hukum pidana Islam.²⁹
- f. Penelitian yang dilakukan oleh Vika Hasna Afifah mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul "*Fenomena Child Grooming* Pada Media Sosial". Di dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai suatu fenomena mengapa tindak pidana *child grooming* bisa terjadi di media sosial. Tentunya

²⁸ Dian Fadhillah, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Child Grooming (Putusan Nomor 130/Pi.Sus/2018/PN Tkn dan Putusan Nomor 133/Pid.Sus2019/PN Kng)*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2022), hlm. 5

²⁹ Imara, P. N. A., "*Cyber Child Grooming* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi", *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2(1), (2021), hlm. 6

dalam penelitian yang dilakukan Vika dengan penelitian yang dilakukan peneliti terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya membahas mengenai *child grooming* sedangkan untuk perbedaannya terlihat sangat gamblang yaitu penelitian yang dilakukan peneliti membahas dari segi sanksinya sedangkan penelitian tersebut ditinjau dari segi sosialnya.³⁰

- g. Penelitian yang dilakukan oleh Ardeva Danela Dhea Pradita mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap *Cyber Grooming*”. Di dalam penelitiannya menjelaskan aspek yuridis mengenai perlindungan anak terhadap *cyber grooming*. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian tersebut ialah terletak dari segi pembahasan yang membahas mengenai kejahatan *grooming* dilakukan melalui sosial media. Namun perbedaannya terletak pada dasar hukum yang digunakan dalam menangani kasus. Jika penelitian tersebut dasar hukumnya menggunakan UU ITE perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sedangkan peneliti menggunakan UU ITE yang terbaru perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Di penelitian tersebut juga tidak membahas dari aspek hukum pidana Islamnya.³¹
- h. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Haikal mahasiswa Universitas Bengkulu judul “Analisis Kasus Pelecehan Seksual *Child Grooming* di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana” Penelitiannya membahas mengenai pelecehan seksual *child cyber grooming* memakai kasus melalui aplikasi game online “Hago” untuk menjerat korbannya. Dalam penelitian ini persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti ialah tidak lain dari sisi pembahasan yang cukup serupa yaitu membahas mengenai *cyber grooming* yang dilakukan melalui game online. Namun ada perbedaannya dari landasan hukum yang digunakan, jika penelitian oleh Muhammad Haikal memakai dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁰ Vika, H. A., *Fenomena Child Grooming Pada Media Sosial*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2022), hlm. 7

³¹ Ardeva Danela, *Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak Terhadap Cyber Grooming*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2023), hlm. 6

sedangkan peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.³²

- i. Penelitian yang dilakukan oleh Andre Afrilian mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan memangku judul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam Mencegah *Child Grooming* Terhadap Anak Pengguna Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19”. Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian peneliti ialah dari segi membahas mengenai kejahatan *child grooming*. Perbedaannya terletak pada upaya pencegahan. Penelitian tersebut menggunakan upaya yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Malang untuk mencegah kejahatan *child grooming* sedangkan peneliti menggunakan upaya pencegahan untuk *child grooming* yang bersumber dari Komnas Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) dan sumber lainnya dalam mencegah kasus *child grooming*.³³
- j. Penelitian yang dilakukan oleh Fioreyza Hanna Sajidah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana *Child Grooming*”. Penelitiannya mengangkat tema mengenai kejahatan *grooming* serta perlindungan hukum kepada korban yang dilakukan di Yayasan Kakak Surakarta. Persamaannya tentu terletak pada segi isi yang di mana penelitian tersebut juga membahas *child grooming* berdasarkan pandangan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada sumber penelitian yang digunakan. Peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sedangkan penelitian tersebut menggunakan sumber penelitian dari Yayasan

³² Muhammad Haikal, “Analisis Kasus Pelecehan Seksual *Child Cyber Grooming* Di Media Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana”, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6(9), (2023), hlm. 3

³³ Andre Afrilian, *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Child Grooming Terhadap Anak Pengguna Media Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), hlm.8

Kakak Surakarta. Peneliti juga mengambil dari perspektif hukum pidana Islam mengenai penjatuhan sanksi kepada pelaku *child grooming*.³⁴

Jika dilihat dari substansi dan pembahasan dari kesepuluh penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini. Penelitian ini secara khusus berfokus pada analisis terkait sanksi pidana *child grooming* menggunakan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perspektif Hukum Pidana Islam. Kebaharuan yang terdapat dalam penelitian di sini ialah tidak lain kasus *child grooming* terbilang baru dalam Islam yang belum diatur secara lebih rinci dan khusus dalam Al-Qur'an mengenai sanksi tindakannya. Oleh karena itu peneliti ingin mengambil tema ini dengan melihat penelitian terdahulunya sebagai suatu referensi dan acuan. Dalam penulisan skripsi ini disusun mengikuti prinsip-prinsip integritas akademik. Peneliti di sini tidak melakukan tindakan plagiarisme dalam bentuk apapun, baik seperti menyalin sebagian atau seluruh karya dari peneliti lain tanpa menyebutkan sumber rujukan atau tidak mencantumkan referensi dengan benar dan bahwasanya di dalam penelitian ini tidak terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

³⁴ Fioreyzha Hanna, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Child Grooming* (Studi Kasus di Yayasan Kakak Surakarta). (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2024), hlm. 7